



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
DUMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0001/PPSPF/DPMPTSP/OSS/VIII/2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA YAYASAN TAMAN
KANAK KANAK CAHAYA HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,**

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CAHAYA HARAPAN tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas terkait melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada system OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA
YAYASAN YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CAHAYA HARAPAN**
- KESATU** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
Nama Perusahaan : YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CAHAYA HARAPAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120100131961
Alamat perusahaan : JL. KENARI 1
- KEDUA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 0 tahun mulai tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

KEPALA,

HENDRI SANDRA, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19711231 200003 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai